



P U T U S A N

Nomor : 162/Pid.B/2014/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU
Tempat Lahir : Malili
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun/ 01 November 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : PHL Pemda Konawe Utara

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan oleh :

1. Penangkapan, tanggal 18 Oktober 2013.
2. Penyidik, ditahan di Rutan Polsek Asera terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013.
3. Penyidik, ditangguhkan penahanannya tanggal 23 Oktober 2013.
4. Penuntut Umum, tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 11



September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014.

5. Majelis Hakim, tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014.

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014.

Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana tersebut dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil/ palu.
 - 2 (dua) bilah parang panjang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, pada hari Selasa tertanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU diajukan kemuka sidang dengan Dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan No. Reg. Prk : PDM-57/RP-9/Epp.2/09/2014 tertanggal 24 September 2014 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di samping Rumah Makan Sorume Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa bersama-sama dengan GEMBIRA, MARTINA dan AHMAD mencabut dan memotong-motong pagar pohon gamal dengan menggunakan sebilah parang, kemudian saksi korban HERNI bertanya kepada MARTINA “Bu, kalau bisa saya minta kayunya kita” kemudian dijawab oleh terdakwa “He jangan ko bicara di situ, kalau saya masuk saya potong kamuorang, kemudian saksi korban HERIANTY sempat mengambil video dengan menggunakan kamera Handphone yang mengakibatkan terdakwa marah-marah dan berkata “kalau perlu pergi melapor di polisi disana tidak ada yang saya takuti” kemudian terdakwa melemparkan sebuah martil ke arah saksi korban HERNI dan saksi korban HERIANTY, LISNA dan MISNA mengenai tembok rumah skasi BERKAH IYEITO kemudian korban saksi HERNI dan saksi korban HERIANTY, LISNA dan MISNA masuk rumah setelah itu martil diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan GEMBIRA, MARTINA dan AHMAD mengumpulkan pagar gamal yang telah dicabuti dan dipotong-potong.

Perbuatan terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di samping Rumah Makan Sorume Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU melakukan pengancaman.



- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dan saat itu mendengar suara orang kerja kemudian saksi bangun dan mengintip dari jendela dan melihat pagar gamal milik saksi dirusak dengan cara dicabut satu persatu dan sebagian yang lain dipotong dengan menggunakan parang kemudian saksi masuk ke dapur dan bertanya kepada saksi HELIANTY kenapa pagarnya dibongkar, namun saksi HERLIANTY berkata tidak tahu.
- Bahwa saksi mengambil gambar terdakwa melalui handphone saksi kemudian terdakwa marah dengan berkata foto saja tidak ada saya takuti.
- Bahwa pada saat saksi HERNI melihat kegiatan terdakwa melalui jendela Rumah Makan Sorume kemudian terdakwa datang menghampiri saksi HERNI dan berkata tidak usahmi ko bicara, tidak ada saya takuti di situ, saya bunuh kalian di situ.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa merusak dan memotong pagar kayu gamal tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengambil foto, terdakwa mendekati saksi HERNI yang merupakan karyawan pada Rumah Makan Sorume tersebut dan mendengar suara bunyi keras ditembok.
- Bahwa terdakwa melempar palu kearah tembok Rumah Makan Sorume milik orangtua saksi.
- Bahwa selain terdakwa ada juga istri terdakwa ikut memotong pagar gamal tersebut.
- Bahwa ada tanah masalah tanah sebelumnya antara Rumah Makan Sorume milik orangtua saksi dengan keluarga terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa memegang parang pada saat itu dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi.
- Bahwa yang tanam pohon gamal adalah orangtua saksi dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar bahwa terdakwa mengatakan saya bunuh kalian disitu dan tidak pernah mengayunkan parang namun saksi tetap pada keterangan.

1. Saksi HERNI Binti NASIRO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di samping Rumah Makan Sorume Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU melakukan pengancaman.
- Bahwa saksi karyawan pada Rumah Makan Sorume.
- Bahwa saksi melihat melalui jendela Rumah Makan dan mendengar kejadian tersebut kemudian saksi dilempar palu dan mengenah pada tembok Rumah Makan.
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa dan melihat kayu-kayu pagar yang ditebang oleh terdakwa dan kemudian terdakwa berkata tidak usahmi ko bicara, tidak ada saya takuti disitu, saya bunuh kalian disitu, saya tidak takut polisi, ko pergi lapor sana.
- Bahwa saksi mengatakan bukan binatang yang kamu mau potong ini.
- Bahwa terdakwa juga mengayunkan parang kearah saksi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertiga.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon tersebut.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada ribut-ribut.
- Bahwa parang yang dipegang oleh terdakwa tidak ada sarungnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar bahwa terdakwa mengatakan saya bunuh kalian disitu dan mengancam dengan mengayunkan parang namun saksi tetap pada keterangan.

1. Saksi HELIANTY Alias HELI Binti MADINU

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di samping Rumah Makan Sorume Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU melakukan pengancaman.
- Bahwa saksi karyawan Rumah Makan Sorume.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat dan mendengar kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada dekat jendela dan terdakwa melempar palu kearah saksi dan saksi HERNI Binti NASIRO namun palu tersebut mengenai pada dinding tembok.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan tidak usahmi ko bicara disitu, tidak ada saya takuti, saya bunuh kalian distu, saya tidak takut polisi, ko pergi lapor disana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melemparkan paul tersebut kearah Rumah Makan Sorume tersebut.
- Bahwa terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi dan jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar bahwa terdakwa mengatakan saya bunuh kalian disitu dan mengancam dengan mengayunkan parang namun saksi tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge).

Menimbang, bahwa terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di samping Rumah Makan Sorume Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa terdakwa memotong pagar gamal di samping Rumah Makan Sorume milik DANIEL BUNGGULAWA.
- Bahwa awalnya terdakwa berada dirumah GEMBIRA di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara yang berhadapan dengan Rumah Makan Sorume dan terdakwa ke lokasi tanah yang di klaim oleh H. SARUPIN dan terdakwa kemudian bersama-sama dengan istri terdakwa, GEMBIRA serta AHMAD mencabut dan memotong satu persatu pohon gamal tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA mengambil gambar dengan cara memfoto terdakwa yang sedang mecabut dan memotog pagar dari pohon gamal lalu terdakwaa berkata kenapa ambil gambar kita ini bukan perampok, ini saya kerja karena saya punya lahan sendiri.
- Bahwa kemudian terdakwa melempar martil kearah Rumah Makan dan mengenai dtembok Rumah Makan tersebut.



- Bahwa tanah yang terdakwa bersihkan adalah tanah warisan istri terdakwa.
- Bahwa tanah yang terdakwa bersihkan belum ada rumah hanya tanah kosong saja dan terdakwa tinggal didepan tanah tersebut.
- Bahwa parang dan palu tersebut untuk memotong pohon gamal yang digunakan sebagai pagar karena istri terdakwa mengatakan agar dibuka pagarnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya.
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau keberatan lapor saja ke Polisi.
- Bahwa terdakwa mencabut pagar kayu dan pagar gamal.
- Bahwa terdakwa melempar palu karena terdakwa emosi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengayunkan parang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat disamping Rumah Makan Sorume Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU melakukan pengancaman.
- Bahwa berawal saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA sedang tidur dan saat itu mendengar suara orang kerja kemudian saksi bangun dan mengintip dari jendela dan melihat pagar gamal milik saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA dirusak dengan cara dicabut satu persatu dan sebagian yang lain dipotong dengan menggunakan parang kemudian saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA masuk ke dapur dan bertanya kepada saksi HELIANTY kenapa pagarnya dibongkar, namun saksi HERLIANTY berkata tidak tahu.
- Bahwa saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA mengambil gambar terdakwa melalui handphone saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA



kemudian terdakwa marah dengan berkata foto saja kalau perlu pergi melapor di polisi disana tidak ada yang saya takuti.

- Bahwa pada saat saksi HERNI melihat kegiatan terdakwa melalui jendela Rumah Makan Sorume kemudian terdakwa datang menghampiri saksi HERNI dan berkata tidak usahmi ko bicara, tidak ada saya takuti di situ, saya bunuh kalian di situ sambil terdakwa memegang parang pada saat itu dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA.
- Bahwa saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA tidak mengetahui alasan terdakwa merusak dan memotong pagar kayu gamal tersebut dan terdakwa mendekati saksi HERNI yang merupakan karyawan pada Rumah Makan Sorume tersebut dan mendengar suara bunyi keras ditembok ternyata terdakwa melempar palu kearah tembok Rumah Makan Sorume milik orangtua saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA.
- Bahwa selain terdakwa ada juga istri terdakwa ikut memotong pagar gamal tersebut.
- Bahwa yang tanam pohon gamal adalah orangtua saksi dan saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA sendiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum
3. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa ADI SURianto Alias ANTO Bin LUKKU yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Secara melawan hukum



Menimbang, bahwa unsur “Secara melawan hukum” dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat disamping Rumah Makan Sorume Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU melakukan pengancaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian awalnya berawal saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA sedang tidur dan saat itu mendengar suara orang kerja kemudian saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA bangun dan mengintip dari jendela dan melihat pagar gamal milik saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA dirusak dengan cara dicabut satu persatu dan sebagian yang lain dipotong dengan menggunakan parang kemudian saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA masuk ke dapur dan bertanya kepada saksi HELIANTY kenapa pagarnya dibongkar, namun saksi HERLIANTY berkata tidak tahu.

Menimbang, bahwa saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA mengambil gambar terdakwa melalui handphone saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA.

Menimbang, bahwa saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA tidak mengetahui alasan terdakwa merusak dan memotong pagar kayu gamal tersebut dan terdakwa mendekati saksi HERNI yang merupakan karyawan pada Rumah Makan Sorume tersebut dan mendengar suara bunyi keras ditembok ternyata terdakwa melempar palu kearah tembok Rumah Makan Sorume milik orangtua saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA dan selain terdakwa ada juga istri terdakwa ikut memotong pagar gamal tersebut dan yang tanam pohon gamal adalah orangtua saksi dan saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA sendiri.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yaitu terdakwa telah mengeluarkan kata-kata yang ditujukan pada saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA “foto saja kalau perlu pergi melapor di polisi disana” tidak ada yang saya takuti dan pada saat saksi HERNI melihat kegiatan terdakwa melalui jendela Rumah Makan Sorume kemudian terdakwa datang menghampiri saksi HERNI dan berkata tidak usahmi ko bicara, tidak ada saya takuti di situ, saya bunuh kalian di situ sambil terdakwa memegang parang dan pada saat itu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA, dalam pengertian negative atau tidak baik sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma yang hidup dimasyarakat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur yang ketiga ini bersifat alternative dengan konsekwensi apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ke tiga dalam pasal ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat disamping Rumah Makan Sorume Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU melakukan pengancaman dengan berkata tidak ada saya takuti di situ, saya bunuh kalian di situ sambil terdakwa memegang parang dan pada saat itu terdakwa mengayunkan parang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BERKAH IYETO BUNGGULAWA Bin DANIEL BUNGGULAWA, saksi HERNI Binti NASIRO dan saksi HELIANTY Alias HELI Binti MADINU, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi-saksi merasa perasaannya jadi tidak enak dan merasa terancam.



Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata sambil membawa sebilah parang kepada saksi-saksi merupakan bentuk pengancaman terhadap saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan pengancaman” telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pengancaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah Pengancaman.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/strafmaat pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

.Terdakwa tidak bisa menjaga emosinya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa sifat penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana namun secara psikologis maupun sosiologis supaya adanya kesadaran kembali atau keinsyafan dan agar dapat menimbulkan efek jera pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah, secara sah menurut hukum maka masa penangkapan dan penahanan Rumah tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah martil/ palu
- 2 (dua) bilah parang panjang

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SURIANTO Alias ANTO Bin LUKKU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil/ palu
 - 2 (dua) bilah parang panjangDirampas untuk dimusnahkan.
1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 oleh kami SAFRI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta LELY SALEMPANG, SH. MH dan AGUS SOETRISNO, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MUHAMMAD SAIN W, SH., MH Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri GDE ANCANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua

SAFRI, SH.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SOETRISNO, SH.

LELY SALEMPANG, SH. MH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SAIN W, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)